



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **620** - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AIC (ALAM ISLAMY CENTER) KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam AIC (Alam Islamy Center) yang berlokasi di Kp. Cikeas Ilir Rt. 02/01 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam AIC (Alam Islamy Center) Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-670.HT.01.02.TH 2004 tentang Pengesahan Yayasan Alam Islamy Center NPWP : 01.856.780.0-403.000 tanggal 14 September 2004
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Gunung Putri Nomor : 451/003/II/2015 tanggal 17 Februari 2015
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 422.1/052-Pendas tanggal 18 Februari 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Ciangsana Nomor : 421/18-Kesra tanggal 29 September 2014
5. Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 267/IV Tahun 2001 tanggal 12 April 2001
6. Rekomendasi dari Sekolah Pilar Indonesia Nomor : 031/SPI-ACA/TK-SRT/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014
7. Rekomendasi dari TK Hang Tuah 6 Nomor : B/060/XI/2014/TK HT 6
8. Rekomendasi dari TKIT Mentari Nomor : 76/TKIT/YBU/BGR/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014

6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 02/01 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN ALAM ISLAMY CENTER**
- Alamat : Kp. Cikeas Ilir Rt. 02/01 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK AIC (ALAM ISLAMY CENTER)**
- Alamat : Kp. Cikeas Ilir Rt. 02/01 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 25-05-2015

KEPALA,



DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Putri .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri.
8. Yth. Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri.



مؤسسة الدعوة و التربية عالم اسلامي سينتر
**YAYASAN PENDIDIKAN ALAM ISLAMY CENTER
(AIC)**

Kp. Cikeas Ilir Rt. 002/01 NO. 29 Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Cileungsi - Bogor 16968 Telp. (021) 98102754, HP. 0817-836459, 081511471153

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua Yayasan AIC yang berlokasi di Kampung Cikes Ilir RT. 02/01 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menyatakan bahwa:

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Nama Taman Kanak-kanak | : TK Islam AIC |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Dewa Kp.Cikeas Ilir Rt 02 Rw. 01
Desa Ciangsana
Kec. Gunung Putri
Kab. Bogor
Provinsi Jawa Barat |
| c. Nama kepala TK | : Yanti Rohayati S.Th.I |
| d. Tahun Berdiri | : 2011 |
| e. Status Gedung | : Milik Yayasan |
| f. Kondisi Gedung | : Permanen |
| g. Banyaknya Ruang | : 4 Ruangan |
| h. Luas Tanah | : 200 M ² |
| i. Luas Bangunan | : 150 M ² |

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,

Ketua Yayasan AIC

Elis
Elis, S.Pd.I



مؤسسة الدعوة و التربية عالم اسلامي سينتر
YAYASAN PENDIDIKAN ALAM ISLAMY CENTER
(AIC)

Kp. Cikeas Ilir Rt. 002/01 NO. 29 Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Cileungsi - Bogor 16968 Telp. (021) 98102754, HP. 0817-836459, 081511471153

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TK

Nomor: 020/YPI-AIC/VI/2011

Menimbang : Adanya kebutuhan akan sekolah Taman Kanak-Kanak di Kp. Cikeas Ilir Ciangsana, khususnya di Yayasan Pendidikan Alam Islamy Center (AIC);

Menimbang : Mukadimah UUD 1945 khususnya dalam hal ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- UUD 1945 Pasal 31;

- Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Alam Islamy Center (AIC);

Memutuskan : Menetapkan mulai tahun ajaran 2011/2012 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, telah dibuka Taman Kanak-Kanak Islam AIC di bawah naungan yayasan Pendidikan Alam Islamy Center (AIC);

Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut pendirian sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab serta wewenang yayasan AIC sesuai dengan AD/ART Yayasan Pendidikan Alam Islamy Center (AIC)

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ciangsana, 01 Juni 2011

Ketua Yayasan Alam Islamy Center


Elis, S.Pd.I



TK ISLAM AIC

(ALAM ISLAMY CENTER)

Kp. Cikeas Ilir Ds Ciangsana Kec. Gunungputri Kab. Bogor Telp. 08170581985

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI

No: 078/TKI-AIC/XI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti Rohayati S.Th.I
Tempat Kerja : TK Islam AIC
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Kp. Cikeas Ilir RT 02 RW 01 Desa Ciangsana Kecamatan
Gunung Putri Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Kepala Sekolah TK Islam AIC sedang melakukan proses pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

Kepala Sekolah TK Islam AIC



Yanti Rohayati, S.Th.I

Rn

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-670.HT.01.02.TH 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Nomor 32/not/V/04, tanggal 17 Mei 2004 dari Notaris Quoriena Julia Sari, SH yang diterima tanggal 18 Mei 2004 dan telah diperbaiki dengan surat tanggal 18 Agustus 2004 yang diterima tanggal 20 Agustus 2004.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ALAM ISLAMY CENTER
NPWP : 01.856.780.0-403.000

berkedudukan di Kampung Cikeas Ilir, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 01 tanggal 07 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris Ira Lasmiarsih Surjono, SH berkedudukan di Citarueup, Kabupaten Bogor, Akta Nomor 01 tanggal 11 Mei 2004 dan Akta Nomor 01 tanggal 11 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Quoriena Julia Sari, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

